

**IMPLIKASI PERKAWINAN YANG TIDAK DI DAFTARKAN DI KANTOR URUSAN
AGAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

Oleh

Muh Afied Hambali, SH. MH

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Abstrak

Perkawinan merupakan bagian dari tahapan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka membentuk suatu keluarga. Keluarga yang dibentuk melalui lembaga perkawinan yang layak dan dapat di terima di lingkungannya. Berawal dari inilah maka akan terbentuk suatu keluarga. Melaksanakan perkawinan di bawah tangan memang mudah atau nikah siri, calon mempelai tinggal melaksanakan atau melangsungkan perkawinan dengan dihadiri orang tua, kerabat, sanak saudara dan tetangga terdekat dan terbatas. Penyebab tidak dicatatkannya perkawinan sangat kompleks yaitu diantaranya kesadaran hukum, birokrasi perkawinan yang berbelit-belit, Biaya pencatatan yang mahal, Waktu yang lama, hilangnya akta nikah yang pernah dimiliki sedangkan dia tidak dapat mengurus administrasi untuk mengganti akta nikah yang telah hilang tersebut namun dia hendak melangsungkan perkawinan kembali sehingga perkawinan di bawah tanganlah yang dilakukan. Dalam rangka meningkatkan penegakan supremasi hukum serta tertib social maka diperlukann adanya koordinasi yang dilakukan oleh pejabat yang menangani hal tersebut dengan pihak yang membutuhkan bantuan tersebut, baik antara jajaran pejabat kantor urusan agama guna terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib terhadap norma yang berlaku di masyarakat, peningkatan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya perkawinan yang syah sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, peningkatan pengarahannya yang terarah dan terfokus, peningkatan kinerja pejabat kantor urusan agama, peningkatan integritas serta peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya taat terhadap aturan sesuai dengan administrasi yang harus dilalui.

Kata kunci: Perkawinan, Nikah Siri, Kantor Urusan Agama.

A. PENDAHULUAN

Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah diberlakukan sejak lama, praktik perkawinan yang melanggar undang-undang ini terus saja berlangsung. Bahkan, ada gejala terjadi perebutan otoritas antara ulama dan negara disinilah maka diperlukan bentuk sistem administrasi yang mudah sehingga mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang arti pentingnya mendaftarkan perkawinan di KUA.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰³ Menurut R. Subekti, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang sangat lama.¹⁰⁴

Manusia Diciptakan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi kegenerasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam Firman "Dan di

antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Salah satunya adalah nikah di bawah tangan atau yang umum di sini disebut nikah siri. Secara definisi, Nurul Huda menyebut nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan di Indonesia dicatatkan di dua tempat. Bagi pasangan yang beragama Islam, maka dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan untuk agama selain Islam dicatat di kantor catatan sipil (KCA).

"Dilihat dari undang-undang, hukum nikah siri adalah pelanggaran alias batal demi hukum Ketika produk hukum negara dilahirkan melalui ijtihad ulama dan untuk kemaslahatan rakyat produk itu menjadi produk syariat juga. Ada kaidah yang mengatakan, keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perselisihan. Pendapat yang mengatakan Islam tidak mengatur pencatatan untuk perkawinan, harus dikaitkan dengan perhatian Islam yang besar pada pencatatan setiap transaksi utang dan jual beli. seperti utang saja pencatatan dilakukan, apalagi untuk

¹⁰³ Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Hukum Perkawinan Di Indonesia Cetakan Keenam , Hal. 7

¹⁰⁴ Prof. R. Subekti, SH, Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata, Hal.11

urusan sepenting perkawinan. Alasannya, perkawinan akan melahirkan hukum-hukum lain, seperti hubungan persemendaan, pengasuhan anak, dan hak waris negara sudah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawin. Di dalam undang-undang itu disebutkan, perkawinan harus dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA).¹⁰⁵

"Undang-undang itu merupakan hasil penggodokan yang melibatkan unsur ulama, Jadi, dapat dikatakan undang-undang itu adalah produk dari ulama Indonesia," Nikah siri bisa terjadi pada banyak kasus. Ada yang dilakukan untuk poligami dengan tidak memberi tahu istri pertama atau istri yang sudah ada lebih dulu. Alasan lain untuk peninjakan sebelum pernikahan yang tercatat dilakukan sehingga bila terjadi ketidakcocokan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lain.

Apa pun alasannya, nikah siri atau nikah bawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) merugikan salah satu pihak. dalam banyak kasus yang paling merugi adalah perempuan dan anak-anak. Pernikahan yang tidak dicatatkan, misalnya, bila menghasilkan anak, maka anak tersebut hanya diakui hak-haknya dari pihak ibu. Dalam pembuatan akta kelahiran, misalnya, anak hanya akan dicatat mengikuti

nama ibu karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari negara. "Ada kasus di mana orangtua terpaksa membuat akta nikah palsu (karena orangtua menikah siri). Mereka menyadari betul itu pelanggaran, padahal ketika menikah (siri) dulu katanya menjunjung syariat, sekarang kok malah melanggar syariat," perkawinan siri yang menjadi praktik umum di masyarakat membuka memudahkan laki-laki berpoligami tanpa melalui prosedur yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, undang-undang ini pada prinsipnya menganut asas monogamy.

Pernikahan siri membawa lebih banyak kerugian untuk perempuan dan anak. "Sayangnya, Majelis Ulama Indonesia mengesahkan pernikahan di bawah tangan walaupun berkontradiksi dengan Undang-Undang Perkawinan. Sepertinya terjadi perebutan otoritas antara ulama dan pemerintah," Dalam konsideran hasil ijtima' dianjurkan mencatatkan perkawinan di kantor urusan agama (KUA) walaupun salah satu klausul menyebutkan nikah di bawah tangan boleh jika memenuhi syarat dan rukun menurut syariat agama. Namun, hukumnya menjadi haram jika terdapat mudarat atau bahaya akibat pernikahan tersebut. "Dengan banyaknya mudarat yang ditimbulkan nikah siri, bisa diambil kesimpulan nikah siri yang membuka

¹⁰⁵ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawin

pintu bahaya yang besar hukumnya haram,"

Adapun tujuan perkawinan dalam Hukum Islam, menurut Mahmud Yunus, adalah :

"Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur."¹⁰⁶

B. DAMPAK DAN AKIBAT PERKAWINAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PERKAWINANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA).

Suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang undangan, maupun berdasarkan peraturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan. pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pencatat nikah dari kantor urusan agama (KUA) atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh menteri agama, sedang bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut kepercayaan selain islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta, 1964, hal 1

¹⁰⁷ Hukum online.com, Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum

Mereka yang kawin dibawah tangan persoalannya karena tidak dicatat oleh PPN di KUA, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Suatu saat misalnya minta warisan, tidak bisa karena tidak ada pembuktian. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak wanita dan anak-anaknya, bila hendak menuntut nafkah dipengadilan gugatannya tidak akan diterima.

Menurut hukum di Indonesia, bila perkawinan tidak dicatat dan tidak dilakukan dihadapan petugas KUA, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai akibat hukum. Sebab sahnya suatu pernikahan itu mesti dibuktikan, walaupun sudah dilakukan secara agama. Pembuktian apakah ijab qabulnya sudah benar / sambung, saksinya sudah hadir. Belum tentu perkawinan itu sah walaupun sudah menyatakan nikah dibawah tangan, karena belum diketahui memenuhi syarat atau tidak. Pembuktian itu berupa pencatatan nikah dari KUA.

Manfaatnya sangat besar bila melakukan poligami dibawah tangan, sebab kawinnya diam-diam saja. Bisa jadi nantinya antara saudara tidak saling kenal. Banyak kasus terjadi misalnya orang punya istri simpanan, kawin secara agama dan tidak diketahui istri terdahulunya. Dikemudian hari masing-masing istrinya punya

di indonesia, PT. Justika Siar Publika, 2014, hal. 2-3.

anak, dan suatu saat antara anak-anaknya kawin, padahal masih saudara satu bapak. Dengan demikian mudharatnya sangat besar

Beberapa Dampak perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama anantara lain.

a. Terhadap Istri.

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Akibat secara hukum yaitu:

- 1) istri tidak dianggap sebagai istri sah;
- 2) istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia;
- 3) istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi;

Sementara itu, akibat Secara social yang harus ditanggung yaitu akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

b. Terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif

bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

- 1) Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konse-kuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.
- 2) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- 3) Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena:

- 1) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hokum
- 2) Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya
- 3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Apa yang dapat dilakukan bila perkawinan bawah tangan sudah terjadi?

a. Bagi yang Beragama Islam

Mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah Bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* hilangnya akta nikah; *c.*

adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; *d.* perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; *e.* perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan diatas yang dapat dipergunakan, anda dapat segera mengajukan permohonan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan.

Tetapi untuk perkawinan bawah tangan, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki Akta Nikah dari pejabat berwenang. Jangan lupa, bila anda telah memiliki Akte Nikah, anda harus segera mengurus Akte Kelahiran anak-anak anda ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak anda pun sah di mata hukum. Jika pengurusan akte kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, anda terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada pengadilan negeri

setempat. Dengan demikian, status anak-anak anda dalam akte kelahirannya bukan lagi anak luar kawin.

Melakukan perkawinan ulang Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan anda. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

- b. Bagi yang beragama non-Islam
Perkawinan ulang dan pencatatan perkawinan Perkawinan ulang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut. Penting untuk diingat, bahwa usai perkawinan ulang, perkawinan harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil. Jika Kantor Catatan Sipil

menolak menerima pencatatan itu, maka dapat digugat di PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara).

Pengakuan anak Jika dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak. Yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun, berdasarkan Pasal 43 UU no 1 /1974 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUH Perdata.

C. PENUTUP

Diharapkan dengan adanya aturan hukum yang ada, masyarakat mengerti tentang aturan - aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga ketika mampu memahami perbedaan yang ada diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan dampak -dampak hukum yang terjadi ketika melakukan perkawinan yang tidak melalui aturan hukum yang ada, . Oleh karena itu menjadi kewajiban Pemerintah untuk melengkapinya

agar mampu menjawab tantangan zaman guna terciptanya keselarasan dan timbulnya rasa ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga masyarakat dengan sendirinya tahu tentang arti pentingnya tertib hukum.

Salah satu upaya mewujudkan ketertiban yang berorientasi pada kesejahteraan dari kedua belah pihak adalah para pihak yang melakukan pernikahan bawah tangan diharapkan mencari solusi terbaik terhadap pernikahan bawah tangan yang telah mereka lakukan agar layak dan diterima masyarakat umum sehingga tidak menimbulkan persoalan. beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan bawah tangan seringkali mengakibatkan atau menimbulkan dampak sosial negatif yang memprihatinkan bahkan telah melanggar norma agama, dan norma susila yang pada kenyataannya digunakan sebagai dalih agar dianggap sah oleh agama
2. sudah ada ketentuan yang secara tegas dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang tata cara yang benar dalam melakukan pernikahan, walaupun sebenarnya pernikahan bawah tangan juga dianggap sah dan diakui oleh agama islam namun alangkah baiknya masyarakat melakukan pernikahan secara sah menurut aturan yang berlaku sehingga

tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

3. Untuk mengatasi persoalan tersebut sangat diperlukan sekali peran aktif petugas guna memberikan pengertian dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang untung ruginya melakukan pernikahan bawah tangan. Bahwa sebenarnya pernikahan bawah tangan itu tidak dilarang oleh pemerintah dan agama namun alangkah tepatnya kalau perkawinan tersebut dilakukan sah agama dan sah secara hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Wirjono Projodikoro. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan Keenam ,
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata kompilasi Hukum Islam*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1992
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta, 1964
- kitab suci al Quran *Surat Arrum* Ayat 21
- Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Hukum online.com, Tanya jawab tentang nikah beda agama menurut hukum di indonesia, PT. Justika Siar Publika, 2014.